

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pulau Tambako hasil penelitian dan pembahasan serta analisisnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Higgs domino island merupakan salah satu aplikasi untuk bermain judi, kemudahan dalam mengakses dan memainkan game ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak yang memainkan game ini. Judi didalam hukum islam adalah haram, hal ini juga sama seperti aturan MUI Bengkulu, MUI Aceh, MUI Maros, yang mengeluarkan fatwa higgs domino island haram dan dilarang peredaranya di Indonesia.
2. Dampak higgs domino island sangat bertentangan dengan tujuan dari maqasid syariah. Rusaknya moral seperti mencuri, lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah, rusaknya hubungan sosial seperti hanya berteman sesama pemain judi, rusaknya kesehatan karena begadang main judi, rusaknya pendidikan karena focus belajar menurun, rusaknya psikis seperti suka marah secara tiba-tiba, senang atau tertawa terbahak-bahak secara tiba-tiba dan sering menyendiri.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada anak- anak yang memainkan judi online hingga kecanduan dan merugikan orang lain untuk tidak memainkan game tersebut lagi mengingat hal tersebut merugikan mereka, orang tua mereka dan juga orang lain.
2. Saran kepada orang tua anak untuk selalu mengawasi gerak gerik anaknya, membatasi penggunaan gadget serta tuntun mereka untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk mengisi kekosongan waktu mereka.
3. Saran kepada guru untuk selalu memperhatikan tindakan siswa-siswinya terhadap bermain judi online, dengan melarang mereka membawa gadget ke sekolah tentunya dapat menetralsir keinginan anak-anak bermain judi online.
4. Saran kepada peneliti untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada .anak anak dibawah umur terkait dengan judi online yang dilarang secara agama maupun secara hukum Negara kita.

5.3. Limitasi

Kelemahan dalam penelitian ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengambilan data dari pihak penjual atau penadah dimana penjual chip tersebut tidak bersedia untuk menjadi informan.
2. Dalam proses pengambilan data terhadap anak dan orang tua anak, tidak ada satu anak pun yang penulis wawancarai lengka artinya orang tua laki-laki atau ayah dari anak-anak ini selalu keluar atau sedang tidak ada didalam rumah hal ini pun yang membuat keterangan data dari masing-masing orang tua kurang

lengkap.